

Perkawinan tidak Tercatat: Pudarnya Hak-Hak Perempuan (Studi di Kabupaten Cianjur)

Kustini

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

dan

Nur Rofiah

Dosen Perguruan Tinggi Ilmu al Quran (Institut PTIQ) Jakarta

Abstract

The purpose of the research is to understand the phenomena of the unregistered marriage, comprises the causes, effects, responses and efforts to minimize unregistered marriage. The method is qualitative method with the strategy of case study. The data collecting technique are through deep interview, focused group discussion, document examination and observation. The location of the research is Cianjur and the field data collection occurred on August 2012. Causal factors of the unregistered marriage are the lack understanding of religion, that does not require the registration, the religion figure's influence and role, law factor, and or administration issue. The unregistered marriage has bad effects to the women, as their position as wives is legally unconsidered. Muslim's leader and the society give various responses to the unregistered marriage, some say that the registration is not something that is eligible for Islam, while some other say that it is a positive endeavor related to its law status as well as its cause and effect. Efforts to avoid unregistered marriage have been done by the society as parents and the government collaborating with self-supporting institutions. Parents do it through education and family resuscitation while the government does it through isbat nikah and the socialization of how important the registration is.

Keywords: Unregistered Marriage, Effects, Women, Cianjur, Isbat Nikah.

Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai fenomena terkait dengan perkawinan tidak tercatat, meliputi penyebab, dampak, respon, serta upaya meminimalisir perkawinan tidak tercatat. Metode penelitian adalah kualitatif dengan strategi studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, kajian dokumen, dan observasi. Lokasi penelitian Kabupaten Cianjur dan pengumpulan data lapangan pada bulan Agustus 2012. Penyebab perkawinan tidak tercatat antara lain pemahaman agama yang tidak mengharuskan adanya pencatatan, pengaruh atau peran tokoh agama, faktor hukum atau administrasi birokrasi. Perkawinan tidak tercatat memberi dampak buruk bagi perempuan karena kedudukan perempuan sebagai istri tidak diakui secara hukum. Masyarakat dan ulama memberi respon yang tidak seragam dalam menghadapi perkawinan tidak tercatat. Sebagian berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukan sesuatu yang disyaratkan oleh agama, ulama lain menganggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan ikhtiar positif terutama terkait dengan status hukum perkawinan beserta akibat-akibatnya. Upaya menghindari perkawinan tidak tercatat telah dilakukan baik oleh masyarakat sebagai orang tua maupun oleh pemerintah bekerja sama dengan lembaga swadaya. Orang tua mencegah terjadinya perkawinan tidak tercatat melalui pendidikan dan penyadaran di keluarga. Sementara pemerintah melakukan sosialisasi pentingnya pencatatan perkawinan serta melakukan *isbat nikah*.

Kata kunci: perkawinan tidak tercatat, dampak, perempuan, Cianjur, isbat nikah.

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2) mengamanatkan agar pelaksanaan perkawinan dicatat. Dalam pelaksanaannya, bagi masyarakat yang menganut agama Islam pencatatan perkawinan dilakukan oleh petugas dari Kantor Urusan Agama kecamatan. Tujuan pencatatan perkawinan antara lain agar ikatan perkawinan secara hukum syah serta akibat-akibat dari perkawinan seperti kelahiran anak memiliki kekuatan hukum serta dapat dicatatkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Meski aturan tentang pencatatan perkawinan sudah sangat jelas, kejadian-kejadian perkawinan yang tidak dicatat masih banyak terjadi. Pada kelompok masyarakat miskin bisa jadi ketiadaan pencatatan perkawinan adalah karena biaya pencatatan perkawinan dirasa memberatkan. Dalam kondisi seperti itu, maka perkawinan cukup dilakukan di depan ulama atau tokoh masyarakat setempat dengan mengundang kerabat dekat sehingga perkawinan dianggap syah menurut ajaran Islam. Namun alasan ekonomi menjadi tidak relevan ketika perkawinan tidak tercatat terjadi pada masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu, bahkan dilakukan oleh pejabat pemerintah yang nota bene harus menjadi suri teladan bagi masyarakatnya. Sebut saja perkawinan tidak tercatat yang dilakukan oleh (mantan) Bupati Garung Aceng Fikri yang menikahi seorang gadis hanya dalam hitungan hari.

Pada kelompok masyarakat lain, bisa jadi perkawinan tidak tercatat dilakukan oleh tokoh agama yang selama ini menjadi pendakwah atau memiliki ribuan santri yang menimba ilmu di pesantrennya. Sebagai seorang tokoh agama yang disebut kyai atau ajengan, ia menjadi panutan bagi warga sekitarnya sehingga masyarakat setempat menjadi bangga jika anak gadisnya dijadikan

istri kyai meski perkawinan itu tidak dicatatkan di KUA.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab empat pertanyaan pokok yaitu; (1) Bagaimana fenomena perkawinan tidak tercatat? (2) Apa yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat? (3) Bagaimana dampak perkawinan tidak tercatat? (4). Bagaimana respon masyarakat, ulama dan pemerintah terhadap terjadinya perkawinan tidak tercatat? (5) Apa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat, ulama, dan pemerintah dalam menanggulangi terjadinya perkawinan tidak tercatat.

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran tentang peristiwa perkawinan tidak tercatat dengan segala permasalahannya, baik menyangkut faktor penyebab, dampak, respon masyarakat, serta upaya yang telah dilakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan tidak tercatat. Hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai *stake holder* khususnya Direktorat Urusan Agama Islam untuk menyusun kebijakan dalam rangka meminimalisir peristiwa kawin tidak tercatat serta mengatasi dampak negatif akibat perkawinan tersebut. Hasil penelitian juga diharapkan berguna bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), serta LSM yang peduli terhadap isu-isu perempuan.

Metode Penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2007), penggunaan menggunakan pendekatan kualitatif setidaknya dengan tiga pertimbangan atau alasan. *Pertama*, peneliti membutuhkan pemahaman yang kompleks (menyeluruh) dan rinci tentang perkawinan tidak tercatat; *kedua* peneliti ingin mengangkat individu dengan mendengarkan cerita mereka,

dan meminimalkan hubungan kekuasaan yang sering muncul antara periset dan partisipan; dan *ketiga* peneliti ingin memahami konteks dan setting dimana partisipan menceritakan tentang isu atau masalah terkait perkawinan tidak tercatat. Mengacu kepada Creswell yang mengategorikan tradisi penelitian kualitatif menjadi lima yaitu biografi, fenomenologi, *grounded theory*, etnografi dan studi kasus, maka penelitian kualitatif ini dilakukan dengan strategi studi kasus.

Teknik utama pengumpulan data dalam penelitian ini wawancara mendalam dengan subjek penelitian. Data diperoleh dengan observasi partisipan, penelusuran dokumen, dan lain-lain. Karena fokus utama penelitian ini adalah pengungkapan fenomena pengalaman perempuan dan permasalahan yang dihadapi perempuan terkait dengan terjadinya perkawinan tidak tercatat, maka penelitian ini merupakan penelitian untuk perempuan (*research for women*) atau penelitian dengan menggunakan perspektif gender. (Thompson, 1992).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi yaitu wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan pengamatan lapangan. Wawancara mendalam dilakukan terhadap empat kelompok informan kunci yaitu: (1) perempuan yang mengalami perkawinan tidak tercatat, (2) pejabat pemerintah di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Cianjur dan pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur, (3) tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan (4) aktivis LSM perempuan yang memiliki perhatian terhadap permasalahan perempuan akibat terjadinya perkawinan tidak tercatat.

Mengenal Cianjur

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, jumlah penduduk

Kabupaten Cianjur pada tahun 2010 adalah 2.168.514 jiwa dan beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa dengan penduduk pria sebesar 1.120.550 jiwa dan perempuan 1.047.964 jiwa. (<http://regionalinvestment.bkpm.go.id>, Diakses 15 Oktober 2012). Jumlah penduduk laki-laki 72.586 jiwa lebih banyak daripada perempuan. Penghasilan utamanya adalah pertanian (sekitar 52,00 %) dan perdagangan (23,00 %). (http://cianjurkab.go.id/Content_Nomor_Menu_15_3.html, Diakses 15 Oktober 2012). Cianjur juga dikenal sebagai kantong Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan TKW (Tenaga Kerja Wanita) yang sebagian besar bekerja di Timur Tengah. (<http://www.pelita.or.id/baca.php?id=48212>, Diakses 15 Oktober 2012).

Hubungan kerja masyarakat Cianjur dengan orang-orang Arab tidak hanya terjadi di Timur Tengah, melainkan juga di Cianjur. Tidak sedikit masyarakat Arab yang menghabiskan liburan panjang sekitar empat bulan di sebuah perumahan di Cianjur. Bagi masyarakat Arab yang kaya, mereka biasanya berlibur ke Eropa atau negara lainnya (Bin Ladin, 2007). Sementara orang Arab yang secara ekonomi tidak tergolong kaya, memilih berlibur ke Indonesia termasuk ke Cianjur. Para eks TKW biasa bekerja paruh waktu pada keluarga-keluarga ini. Di samping bekerja, mereka juga ditengarai melakukan praktik nikah mut'ah yang oleh ulama Cianjur sendiri diyakini haram hukumnya.

Situasi ini sesungguhnya telah meresahkan masyarakat terutama pemuka agamanya karena bertentangan dengan kondisi masyarakat Cianjur yang memosisikan diri sebagai religius. Hal ini tercermin dari filosofi hidup mereka yaitu *ngaos*, *mamaos* dan *maenpo*. *Ngaos* adalah tradisi mengaji yang mewarnai suasana dan nuansa Cianjur dengan masyarakat yang dilekati dengan keberagaman. *Mamaos* adalah

seni budaya yang menggambarkan kehalusan budi dan rasa menjadi perekat persaudaraan dan kekeluargaan dalam tata pergaulan hidup. *Maenpo* adalah seni diri pencak silat yang menggambarkan keterampilan dan ketangguhan. (http://cianjurkab.go.id/Content/Nomor_Menu_17_3.html, Diakses 15 Oktober 2012).

Filosofi *Ngaos* diimplementasikan melalui banyaknya pengajian atau *majlis ta'lim* rutin yang dikunjungi oleh ratusan jamaah dan dipimpin oleh seorang *ajengan* (tokoh agama). Pada tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Cianjur mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomer 03 Tahun 2006 tentang *Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlaqul Karimah* yang merupakan bagian dari upaya Penerapan Syariat Islam secara *kaffah*. (Risalah No 6, 2003). Perda ini merupakan tindak lanjut dari Format Dasar pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Cianjur pada tahun 2011 yang ditandatangani oleh 35 lembaga Islam, beberapa diantaranya yaitu NU, Muhammadiyah, Persis, SI, DDII, Front Hizbullah dan Garis.

Ajengan mempunyai posisi yang istimewa di kalangan masyarakat Cianjur. Secara sosial otoritas mereka bisa lebih kuat daripada pemerintah. Tingginya status sosial seorang *ajengan* disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, para *ajengan* tidak memiliki "masa jabatan" tertentu dalam menjalankan fungsi kepemimpinan sebagaimana pemerintah. Oleh karena itu, pejabat pemerintah termasuk bupati seringkali berusia jauh lebih junior daripada *ajengan* atau bahkan pernah menjadi murid langsung para *ajengan* pada masa mudanya. *Kedua*, para *ajengan* mempunyai jadwal rutin untuk menyapa umatnya melalui berbagai pengajian sehingga secara psikologis lebih dikenal dan lebih dekat sehingga lebih didengar oleh masyarakatnya. *Ketiga*, para *ajengan* memiliki otoritas

spiritual yang dihubungkan dengan keyakinan agama. Kedudukan *ajengan* bahkan menjadi otoritas tunggal pada sebagian masyarakat muslim tertentu di Cianjur yang masih mengharamkan penggunaan *speaker*, *handphone*, selalu berpakaian sarung bagi laki-laki dan rok span bagi perempuan. Para *ajengan* pada umumnya tidak mengharuskan pencatatan perkawinan. Bahkan di Cianjur ada budaya kawin gantung di mana perempuan dan laki-laki dikawinkan sebelum baligh namun belum boleh melakukan hubungan suami-istri sampai ketika masa baligh tiba. Kawin gantung mempunyai dua arti yaitu perkawinan yang sudah sah tetapi suami-istri belum boleh tinggal serumah (masih tinggal di rumah masing-masing). Arti kedua adalah perkawinan yang belum diresmikan penuh (pengesahannya ditunda sampai dewasa). Kawin gantung yang dipraktekkan di Cianjur lebih mengarah pada pengertian kedua yakni pernikahan yang dialami oleh anak-anak terlepas mereka tinggal serumah ataukah tidak setelahnya. (<http://www.kamusbesar.com/52749/kawin-gantung>, Diakses 24 November 2012). Praktik-praktik perkawinan yang tidak sesuai aturan, bukanlah fenomena baru. Hasil penelitian Amri Marzali (1997) menunjukkan bahwa perkawinan tidak tercatat menjadi salah satu fenomena bagi masyarakat Cianjur.

Perkawinan Tidak Tercatat: latar belakang, dampak, dan upaya mengatasinya

Perkawinan tidak dicatat terjalin secara berkelindan dengan perkawinan di bawah umur. Perkawinan tidak dicatat banyak disebabkan oleh perkawinan di bawah umur karena tidak memenuhi persyaratan. Sebaliknya perkawinan di bawah umur pada umumnya tidak dicatatkan kecuali mereka yang melakukan pemalsuan umur. Perkawinan

tidak tercatat, sebagaimana perkawinan di bawah umur, tidak memiliki data yang menunjukkan fenomenanya secara utuh. Meski dengan mudah ditemui pasangan yang menikah tanpa melalui pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama, tetapi

data tentang hal tersebut sulit ditemukan. Untuk memperoleh gambaran tentang jumlah perkawinan tidak tercatat, peneliti menelusurinya melalui data *isbat nikah* sebagai berikut.

Tabel 1.
Jumlah Isbat Nikah di Kabupaten Cianjur Tahun 2006 – 2011

Bulan	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Januari	1	97	30	31	15	13
Februari	3	38	22	17	47	67
Maret	5	13	18	26	14	143
April	13	22	34	16	14	96
Mei	31	22	9	21	9	64
Juni	16	34	26	23	26	74
Juli	18	13	32	49	16	127
Agustus	19	20	24	27	13	66
September	25	19	19	6	11	69
Oktober	9	13	18	44	64	40
November	21	23	30	64	125	43
Desember	14	46	14	16	69	36
Jumlah	175	360	276	340	423	838

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur Tahun 2011

Perkawinan tidak tercatat terjadi karena beberapa faktor penyebab baik agama, hukum atau administrasi pemerintahan, maupun sosial budaya dan ekonomi. Dalam kaitannya dengan faktor agama tepatnya pemahaman terhadap ajaran agama, perkawinan tidak tercatat dapat terjadi karena masyarakat memandang bahwa sejauh persyaratan sebagaimana ditentukan dalam ajaran agama (dalam hal ini ajaran agama Islam), maka tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan tidak tercatat. Lebih dari itu, di daerah ini sering kali perkawinan tidak tercatat disyahkan oleh tokoh agama, atau bahkan tokoh agama sendiri yang melakukan perkawinan tidak tercatat khususnya dalam kasus pologami. Faktor pemahaman agama yang turut melestarikan adanya perkawinan tidak tercatat antara lain: (1) Pandangan bahwa pencatatan perkawinan

tidak diperintahkan oleh agama; (2) Pandangan bahwa izin istri pertama dalam poligami tidak disyaratkan oleh agama; (3) Pandangan bahwa praktik nikah mut'ah itu dibolehkan oleh agama; (4). Keyakinan bahwa jika ada peraturan negara yang bertentangan dengan ajaran agama, maka ajaran agamalah yang diutamakan sementara pencatatan perkawinan yang ditentukan pemerintah dianggap tidak diperintahkan agama. (5). Pemahaman bahwa janda boleh menikah tanpa ijin wali sehingga banyak janda yang diperistri secara diam-diam tanpa prosedur perkawinan yang dituntut negara. (6). Upaya mengkriminalkan selain petugas pernikahan dianggap sebagai kriminalisasi syariah karena mengawinkan orang dipandang sebagai bagian dari tuntunan syariah. (7). Keberadaan tokoh agama sebagai aktor utama yang mengawinkan pasangan tanpa dicatatkan.

Di samping faktor agama, perkawinan tidak tercatat juga disebabkan oleh faktor terkait dengan administrasi atau birokrasi sebagai berikut. (1). Pencatatan perkawinan dipandang lebih mahal daripada perkawinan secara agama yang tidak dicatatkan. (2) Pencatatan perkawinan dipandang lebih rumit karena mensyaratkan banyak hal dibandingkan dengan perkawinan agama. (3). Tidak adanya pengarsipan yang lengkap sehingga mereka yang kehilangan buku nikah seringkali datanya tidak ditemukan. (4). Tidak adanya sistem pendataan terpadu sehingga status perkawinan seseorang tidak bisa ditelusuri dengan mudah. (5). Surat nikah bisa diganti dengan surat keterangan sudah menikah dari kelurahan. (6). Akte kelahiran bisa diganti dengan surat kenal lahir dari kelurahan. (7). Tidak bisa memenuhi salah satu syarat perkawinan, misalnya umur belum mencapai usia minimal calon mempelai, tidak ada surat pengantar dari kedutaan negara terkait bagi warga negara asing, tidak ada foto, tidak punya KTP, KK, dan akte kelahiran, tidak ada ijin dari istri pertama. (8). Tidak memiliki akte cerai karena beberapa hal: tidak mendapatkan izin cerai dari atasan, diceraikan secara siri padahal nikahnya tercatat, nikah dan cerainya siri, status perkawinan digantung oleh suami (ditelantarkan begitu saja tanpa diceraikan), (9). Tidak ingin diwalikan oleh ayahnya yang pelaku KDRT bahkan perkosaan incest sementara KUA tetap menuntut persetujuan ayahnya.

Perempuan dan Dampak Perkawinan tidak Tercatat

Dampak perkawinan tidak tercatat, lebih banyak dialami oleh perempuan. Diantara berbagai dampak tersebut antara lain tidak bisa mengurus akte kelahiran dengan mencantumkan nama ayahnya. Demikian juga ketika terjadi perceraian, tidak dapat diproses di Pengadilan

Agama sehingga tidak memperoleh akte cerai. Dampak lain dari perkawinan tidak tercatat yang juga lebih banyak dialami oleh perempuan adalah perempuan tidak memiliki otonomi, misalnya ketika akan meminjam uang dan menyebut status kawin, ia tidak bisa menunjukkan surat kawin. Demikian juga kesulitan dalam membuat akte kelahiran, tidak bisa mengurus pensiun untuk dirinya sendiri atau untuk pensiun suami, tidak bisa melaporkan ketika ia mengalami kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), tidak bisa membuat paspor atau mengurus visa ketika akan melakukan umrah, serta tidak bisa mengurus waris.

Di samping hal-hal terkait dengan otonomi perempuan, masih ada dampak lain yang dirasakan oleh pasangan khususnya perempuan. Selama ini pasangan yang melakukan kawin secara tidak tercatat akan mengalami stigma sebagai pasangan yang hidup bersama tanpa nikah atau sering disebut "kumpul kebo". Stigma seperti itu tentu tidak menyenangkan bagi kedua pasangan.

Selain dampak di atas, masih bisa disebutkan sejumlah dampak lainnya yang tentunya mempengaruhi cara pandang suami atau istri terhadap perkawinannya. Perkawinan yang tidak tercatat di sebuah negara yang mewajibkan pencatatannya berakibat pada tidak diakuinya perkawinan tersebut oleh negara. Salah seorang informan memaknai perkawinannya ketika tidak mempunyai surat nikah sebagai perkawinan yang diliputi kekhawatiran,

Saya pernah tinggal dan ngontrak di Jakarta merantau bersama suami. Tanpa surat nikah, ada rasa waswas dan khawatir takut dikira kumpul kebo atau ada pemeriksaan dari RT. Saya tinggal bersama suami dan anak yang ketiga. Anak pertama dan kedua tinggal sama neneknya. Alhamdulillah apa yang dikhawatirkan itu tidak terjadi. Ngontrak di Jakarta selama

2 tahun. Saat itu anak ketiga masih kecil usia 4 bulan sampai usia 2 tahun. Kehawatiran kedua karena ngga ada surat nikah anak ngga bisa sekolah karena ngga ada akte. Yang bisa bikin itu setelah isbat nikah aja (Wawancara dengan AN, 14 Agustus 2012).

Lemahnya penegakan hukum menyebabkan banyak pasangan suami istri khususnya mereka yang tidak pernah berurusan dengan administrasi memaknai perkawinannya yang tidak tercatat sebagai perkawinan yang sama seperti perkawinan lainnya.

Suami juga belum punya masalah dengan surat nikah karena suami kerja sebagai tukang bangunan. Lama ngga membuat surta nikah karena ngga pernah ada masalah. Membuat surat nikah karena takut ada masalah. Setelah isbat nikah belum pernah memanfaatkan surat nikah (Wawancara dengan NS, 14 Agustus 2012).

Pencatatan perkawinan semestinya tidak hanya dijadikan persoalan administratif melainkan lebih dari itu harus dilihat dalam konteks pencapaian tujuan perkawinan dan mencegah perkawinan dipermainkan. Masyarakat tidak hanya diberi informasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan tetapi juga mengapa pencatatan itu penting dalam pencapaian keluarga sakinah. Sejauh ini masih banyak masyarakat belum menyadari pentingnya pencatatan perkawinan. Mereka baru menyadari pentingnya pencatatan perkawinan jika mau mengurus sesuatu yang mensyaratkan buku nikah.

Sadar (tentang pentingnya surat nikah, pen.) waktu mau bikin akte kelahiran anak harus ada surat nikah. Setelah menyadari pentingnya, kemudian saya diberi tahu ibu TK tentang Isbat Nikah. Waktu itu, surat nikah diperlukan untuk mengurus akte kelahiran anak pertama. Saya coba ngurus-ngurus

waktu itu, karena terbentur sama biaya jadi ngga bisa. Lupa harus bayarnya berapa tapi lumayan gede (Wawancara dengan AN, 4 Agustus 2012).

Dalam merespon terjadinya perkawinan tidak tercatat, pendapat para tokoh agama dapat dikelompokkan dalam dua sisi. Di satu sisi, para tokoh agama pada umumnya merespon pencatatan perkawinan sebagai sesuatu yang tidak pernah disyaratkan oleh ulama mana pun sehingga menganggap bahwa pencatatan perkawinan itu tidak penting. Pada sisi lain, ada sebagian tokoh agama menganggap pencatatan perkawinan sebagai ikhtiyar positif dan menyayangkan tokoh agama yang terlibat menikahkan orang tanpa mencatatkannya,

Nikah itu supaya tertib tidak dipermainkan, ada ikhtiyar harus dicatatkan. Masalah administrasi itu harus dicatatkan. Surat Al-Baqarah menceritakan pentingnya dicatatkan hutang piutang....Kalau kiainya banyak bergaul maka dia itu tidak mau, walaupun menikahkan dia akan mensyaratkan untuk di catatkan. Termasuk MUI menyarankan untuk pencatatan karena akan ada masalah. Saya pernah ada yang minta pertanggungjawaban orang arab katanya dia sudah menikah dan sudah mempunyai anak. Dia mau minta surat ke saya, saya ngga mau karena saya ngga terlibat (Wawancara dengan tokoh agama KHJ, 3 Agustus 2012).

Respon di atas menunjukkan adanya sikap yang berbeda dari masyarakat di mana sebagian sudah menyadari pentingnya pencatatan sebagian lagi tidak menyadarinya. Namun demikian, di tengah upaya-upaya untuk mencatatkan perkawinan terus berlangsung.

Upaya untuk menghindari perkawinan tidak tercatat terus dilakukan melalui berbagai cara. Orangtua yang

telah menyadari pentingnya pencatatan perkawinan akan memastikan perkawinan anaknya untuk dicatat. Di samping upaya yang bersifat pribadi, dilakukan juga upaya untuk membangun kesadaran tentang pentingnya pencatatan perkawinan dilakukan melalui mimbar-mimbar agama. Upaya struktural yang dilakukan dalam mengatasi perkawinan tidak tercatat adalah pengadaan isbat nikah yang dilakukan oleh KUA maupun oleh masyarakat. Pekka (Perempuan Kepala Keluarga adalah sebuah LSM yang peduli terhadap isu-isu perempuan khususnya perempuan yang menjadi kepala keluarga) bekerjasama dengan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI serta Pemda Kabupaten Cianjur mengadakan isbat nikah gratis yang melayani isbat nikah maupun isbat cerai. Latar belakang diadakannya isbat nikah oleh Pekka adalah sebagai berikut sebagaimana dituturkan oleh pengurus Pekka Cianjur,

Pertama, karena anggota Pekka banyak janda yang ditinggal begitu saja sama suami. Di pertemuan kelompok yang masuk Pekka itu khusus janda-janda. Setelah ngobrol-ngobrol di kelompok ternyata banyak yang cerai ngga punya surat cerai karena ditinggal begitu saja sama suaminya. Setelah tanya ke masyarakat, banyak yang ingin isbat nikah karena banyak yang nikah tapi ngga mencatatkan terutama bagi yang menikah sudah lama. Usia perkawinan sekitar usia 20 tahun, ada yang 10 tahun dan lainnya. Yang jelas sudah lama sampai sudah punya anak cucu. Terus kita lobby ke pemerintah untuk melakukan isbat nikah (Wawancara dengan TK, 6 Agustus 2012).

Upaya-upaya di atas merupakan upaya pemerintah untuk melindungi institusi perkawinan dari penyalahgunaan perkawinan yang dapat merusak institusi keluarga. Sayang sekali aturan ini menghadapi kendala serius di lapangan

baik terkait dengan aturan pendukungnya, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, maupun pemahaman agama. Keberadaan aturan tentang batas usia minimal calon mempelai dan keharusan mencatatkan perkawinan namun tidak disertai dengan kemudahan akses dan sanksi bagi pelanggarnya ini pada akhirnya menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Namun demikian, relasi gender yang tidak setara antara laki-laki mengakibatkan keduanya mengalami dampak yang berbeda perkawinan tidak tercatat ini.

Analisis

Penelitian ini memberikan gambaran bahwa perkawinan tidak tercatat memiliki dampak bagi pasangan yang melakukannya, baik laki-laki maupun perempuan. Namun dibanding laki-laki, perempuan menerima dampak yang jauh lebih buruk dibanding laki-laki. Perbedaan ini dipengaruhi oleh banyak hal yang kesemuanya bermula dari struktur budaya masyarakat Indonesia yaitu struktur patriarkat yaitu struktur sosial yang didominasi oleh kekuasaan laki-laki (Gelles, 1995). Mansour Fakih (2006) menjelaskan kondisi atau posisi laki-laki dan perempuan berdasarkan perbedaan mendasar antara istilah jenis kelamin dan gender. Jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Adapun gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural (Mansour Fakih, 2006).

Perbedaan jenis kelamin atau biologis laki-laki dan perempuan menyebabkan perbedaan fungsi reproduksi keduanya dalam perkawinan. Masa reproduksi di antara keduanya pun berbeda di mana perempuan

menjalani fungsi reproduksi jauh lebih lama dan lebih kompleks daripada laki-laki. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan seharusnya lebih siap secara fisik, mental, sosial, dan spiritual dan memiliki pengetahuan yang memadai dalam memasuki perkawinan. Perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki juga mengakibatkan keduanya mengalami perbedaan dampak dalam perkawinan tidak tercatat. Dari segi fisik, meskipun tidak tercatat, namun perempuan tidak bisa menyembunyikan status perkawinannya di saat hamil, melahirkan, dan menyusui sementara laki-laki bisa menyembunyikannya sehingga laki-laki dapat mengaku sebagai perjaka dan menikah lagi dengan mudah. Dalam kaitannya dengan stigma sebagai laki-laki atau perempuan yang kurang baik secara etika, laki-laki yang melakukan perkawinan tidak tercatat lebih aman dari tuduhan melakukan hubungan seksual di luar nikah karena tidak mengalami hamil, melahirkan, dan menyusui sebagaimana perempuan.

Perbedaan perempuan dan laki-laki secara biologis kemudian melahirkan penyikapan masyarakat yang berbeda pada keduanya (perbedaan sosial atau gender). Perbedaan penyikapan ini tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Sayangnya perbedaan gender ini sering melahirkan ketidakadilan gender terutama pada pihak yang berada dalam posisi lebih lemah. Bentuk ketidakadilan gender ada bermacam-macam. *Pertama* adalah pelabelan (*stereotype*) yaitu pemberian sifat negatif pada jenis kelamin tertentu pada umumnya adalah perempuan. *Kedua* adalah posisi di bawah (*subordinasi*) yaitu menempatkan jenis kelamin tertentu pada umumnya perempuan di bawah jenis kelamin lainnya pada umumnya laki-laki. *Ketiga* adalah peminggiran (*marjinalisasi*) yaitu peminggiran jenis kelamin tertentu pada umumnya perempuan dalam dunia

ekonomi dan politik. *Keempat* beban ganda (*double burden*) yaitu beban berlipat ganda bagi jenis kelamin tertentu pada umumnya perempuan. *Kelima* adalah kekerasan yaitu tindakan yang bisa mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan pada jenis kelamin tertentu pada umumnya perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis. Perkawinan tidak tercatat dapat menyebabkan perempuan mengalami kekerasan bertubi-tubi. Misalnya ketika menjadi korban KDRT, dia tidak mampu mendapatkan perlindungan hukum karena ketiadaan surat nikah yang membuktikan bahwa pelaku adalah suaminya.

Perkawinan tidak tercatat seringkali diartikan berbeda jika dilihat berdasarkan pemahaman aturan agama dan peraturan perundang-undangan secara formal. Misalnya terkait dengan masalah *baligh* yakni mimpi basah bagi laki-laki walaupun belum mencapai 19 tahun dan menstruasi bagi perempuan walaupun belum mencapai 16 tahun. Demikian juga aturan atau pemahaman agama tidak mengharuskan pencatatan perkawinan sebagaimana aturan Negara. Sementara itu sebagian masyarakat menyatakan bahwa ketika ada perbedaan antara aturan atau pemahaman agama dan aturan negara, maka aturan agama harus diprioritaskan. Sayangnya pemahaman agama hingga kini didominasi perspektif laki-laki. Para mufasir, fuqoha, dan sarjana muslim hingga kini pada umumnya laki-laki. Kondisi ini merupakan akibat langsung peminggiran perempuan dari pendidikan, termasuk pendidikan agama. Demikian halnya pemahaman agama terkait dengan perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat, juga didominasi oleh perspektif laki-laki.

Dari analisa di atas menunjukkan bahwa dampak buruk dari perkawinan tidak tercatat lebih banyak dialami oleh pihak perempuan, misalnya berhubungan seksual sebelum haid,

hamil, melahirkan, dan menyusui secara terus menerus yang mengalami hanyalah perempuan. Demikian halnya kekhawatiran-kekhawatiran pada tidak diakuinya perkawinan oleh negara karena tidak tercatat pada umumnya juga hanya dialami perempuan. Perkawinan Rasulullah Saw dengan Aisyah merupakan acuan praktik perkawinan di bawah umur di kalangan Muslim. Pada umumnya dipahami bahwa usia Aisyah ketika dinikahi Rasulullah Saw adalah 6 tahun kemudian berhubungan seksual di usia 9 tahun. Sebenarnya ini bukanlah satu-satunya pendapat yang berkembang di kalangan ulama. Ath-Thabari melakukan kritik sejarah atas usia Aisyah ketika menikah dan menyimpulkan bahwa usianya adalah 14 tahun.

Menurut Tabari, juga menurut Hisyam ibn `Urwah, Ibn Hanbal dan Ibn Sa'ad, 'Aisyah dipinang pada usia 7 tahun dan mulai berumah tangga pada usia 9 tahun. Tetapi, pada riwayat lain, menurut al-Thabari semua anak Abu Bakar (4 orang), termasuk 'Aisyah, dilahirkan pada masa jahiliyah melalui 2 istrinya, atau sebelum Muhammad diutus menjadi Rasul. Ini berarti ketika Nabi hijrah ke Madinah, 'Aisyah sudah berumur 13-14 tahun. Ini juga mengindikasikan ketika Rasulullah menikahi 'Aisyah setahun setelah Hijrah, umur 'Aisyah diperkirakan 14-15 tahun. (Wahyuni Shifaturrahmah, 2010).

Ulama lain termasuk Ibnu Hajar al-Asqalani berpendapat bahwa usia Aisyah ketika menikah diperkirakan 17-18 tahun.

Menurut sebagian besar ahli sejarah, termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani, Abdurrahman bin Abi Zannad dan Ibnu Katsir, selisih umur Asma-anak perempuan tertua Abu Bakar- dengan 'Aisyah adalah 10 tahun. Menurut Ibnu Katsir dalam kitabnya al-Bidayah wa al-Nihayah, Asma meninggal dunia pada 73 H dalam usia 100 tahun.

Dengan demikian pada awal Hijrah Nabi ke Madinah usia Asma sekitar 27 atau 28 tahun ketika hijrah (622 M). Jika Asma berusia 27 atau 28 tahun ketika hijrah (ketika 'Aisyah berumah tangga), 'Aisyah seharusnya berusia 17 atau 18 tahun. Jadi, 'Aisyah, berusia 17 atau 18 tahun ketika hijrah pada tahun dimana 'Aisyah berumah tangga. (Wahyuni Shifaturrahmah, 2010)

Beberapa versi di atas menunjukkan bahwa usia Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah tidaklah pasti. Namun demikian, dari sekian analisis sejarah yang ada menunjukkan bahwa Aisyah tidak mungkin berusia tujuh tahun ketika dinikahi oleh Rasulullah Saw. Sayangnya, pemahaman inilah yang paling populer di kalangan masyarakat Muslim. Untungnya, popularitas sebuah riwayat tidak menentukan nilai sebuah hadis.

Perkawinan tidak tercatat merupakan persoalan masyarakat Muslim modern. Dalam peradaban kertas di mana segala sesuatu hanya diakui jika didukung dengan dokumen seperti rumah (akte rumah), mobil (BKKB), dan lain-lain maka perkawinan tentunya lebih berharga dari harta benda yang perlu dilindungi secara hukum melalui pencatatan perkawinan. Indonesia bukanlah satu-satunya negara Muslim yang mengatur kedua hal ini. Ada Turki, Tunisia, Maroko, Malaysia, dan banyak negara Muslim lainnya yang juga mengatur keduanya.

Di samping relasi gender, perkawinan juga dipengaruhi relasi kuasa, baik antara orangtua dan anak, suami dan isteri, keluarga dan masyarakat, agama dan negara, tokoh dan umat beragama, maupun negara dengan rakyat. Perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak dicatat merefleksikan posisi perempuan yang lemah dalam berbagai relasi kuasa. Pertama adalah relasi kuasa antara anak dan orang tua. Seorang anak tidak mampu menolak walau

sangat ingin, bahkan belum mengerti ada pilihan menolak karena usianya yang masih sangat dini terhadap perkawinan yang dikehendaki orangtuanya. Otoritas tak terbatas yang dimiliki orangtua telah menjadikan EM (narasumber dalam penelitian ini) mengalami kawin-cerai hingga lima kali sebelum berusia 16 tahun. Pada umumnya perkawinan di bawah umur adalah tidak dicatatkan. Anak yang tidak mengerti bahwa perkawinan harus dicatatkan sementara orangtuanya mengerti dan tidak mencatatkan berarti bahwa orangtua telah memposisikan anak pada sebuah perkawinan yang tidak sah menurut negara sehingga tidak mampu memperoleh hak-haknya dengan baik.

Kedua adalah antara suami dan isteri. Pada umumnya perkawinan di bawah umur, kecuali karena hamil di luar nikah yang terjadi pada siswa-siswi, terjadi antara laki-laki dewasa dan perempuan di bawah umur. Beberapa narasumber penelitian ini mempunyai suami yang baik sehingga menunggu isteri dewasa kemudian siap untuk melakukan hubungan seksual. Namun sebagian narasumber mengalami hubungan seksual bahkan sebelum mengalami menstruasi yang pertama dan mengalami pula perceraian secara sepihak pada saat berusia masih di bawah umur dan dalam kondisi hamil. Dalam perkawinan tidak tercatat, isteri tidak bisa menuntut haknya dari suami secara negara dan tidak mampu memperkarakan suami ketika terjadi KDRT. Sebaliknya negara juga tidak bisa menuntut suami untuk menunaikan tanggungjawabnya.

Ketiga adalah relasi keluarga dengan masyarakatnya. Keluarga tunduk pada penilaian negartif masyarakat sehingga memilih mengawinkan anak di bawah umur untuk menghindari anggapan memiliki anak perempuan yang tidak laku atau perawan tua. Beberapa narasumber juga mengaku

tidak bisa menolak lamaran karena sudah terlanjur menerima uang dari pelamar walau jumlahnya tidak begitu banyak. Keluarga tetap memilih untuk mengawinkan anak perempuannya di bawah umur karena rasa tidak enak secara sosial. Dalam perkawinan tidak tercatat terdapat beberapa narasumber yang kesulitan mencatatkan perkawinannya karena prosedur yang berbelit dan biaya yang terus bertambah hingga akhirnya memilih untuk tidak mencatatkannya.

Keempat relasi agama dan negara. Negara meskipun sudah menetapkan batas usia minimal calon mempelai, namun tokoh-tokoh agama dapat melanggarnya bahkan menyediakan diri sebagai alternatif perkawinan yang tidak diijinkan oleh negara. Ketidakterberanian polisi atau pejabat negara yang berwenang untuk sekedar mencegah tokoh agama melakukan hal ini merefleksikan kekuasaan yang tidak seimbang. Perempuan kembali dikorbankan akibat relasi ini. Hal yang sama terjadi dalam perkawinan tidak tercatat karena mereka yang dinikahkan hanya di hadapan tokoh agama tanpa mengurusnya ke lembaga negara.

Kelima adalah relasi tokoh agama dan umatnya. Perkawinan di bawah umur pada umumnya diakui sebagai sebuah kebenaran oleh tokoh agama. Sebagai sumber pengetahuan agama, tokoh menjadi panutan umat. Dampak negatif yang diterima oleh perempuan dalam perkawinan di bawah umur menjadi sesuatu yang tidak dianggap penting sehingga perkawinan di bawah umur tetap diyakini sebagai kebolehan. Perempuan menjadi korban dari keyakinan agama seperti ini. Hal yang sama terjadi pada perkawinan tidak tercatat karena pada umumnya tokoh agama menganggap perkawinan tidak tercatat sudah sah.

Kelima adalah relasi negara dan rakyat. Meskipun negara telah

menetapkan usia minimal perkawinan bagi calon mempelai, namun negara tidak memberikan sanksi tegas pada pelakunya. Pemberian perkawinan di bawah umur menunjukkan ketidakpedulian penguasa pada dampak sosial khususnya yang dialami perempuan. Demikian halnya pengabaian terhadap dampak negatif dari perkawinan tidak tercatat yang menimpa banyak perempuan dan anak-anak.

Pada akhirnya pemangku adat, agama, dan negara tidak hanya perlu mempunyai tujuan utama dalam penyelenggaraan perkawinan, tetapi juga perlu merumuskan cara-cara yang sama dalam mencapainya tanpa mengabaikan kearifan masing-masing. Tradisi maupun pemahaman agama perlu terus diperbaharui terutama jika sudah terbukti dalam realitas justru menimbulkan mafsadat yang menyebabkan tujuan perkawinan sulit dicapai, seperti praktek perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak dicatatkan. Mafsadat ini hanya bisa dihindari dengan cara membangun relasi gender dan relasi kuasa yang adil karena dari sinilah semuanya bermula.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari temuan dan analisis terhadap hasil penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Meski tidak ada data yang pasti, tetapi fenomena menunjukkan bahwa di Kabupaten Cianjur banyak terjadi perkawinan tidak tercatat. Data tentang hal itu kemudian ditelusuri melalui data tentang isbat nikah yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur dipadukan dengan data yang ada pada Pekka sebuah LSM yang memiliki program isbat nikah bekerja sama dengan Pengadilan Agama.
2. Penyebab perkawinan tidak tercatat antara lain pemahaman agama yang tidak mengharuskan adanya pencatatan pernikahan, pengaruh atau peran tokoh agama yang menikahkan secara tidak tercatat atau bahkan menjadi pelaku perkawinan tidak tercatat. Faktor Ada juga faktor hukum atau administrasi birokrasi yang tidak mendukung perkawinan tidak tercatat.
3. Perkawinan tidak tercatat memberi dampak buruk bagi perempuan karena perkawinan ini membuat kedudukan perempuan sebagai istri menjadi tidak diakui oleh Negara yang selanjutnya berdampak pada tidak diakuinya anak hasil perkawinan tersebut sebagai anak ayahnya.
4. Masyarakat dan ulama memberi respon yang tidak seragam dalam menghadapi perkawinan tidak tercatat. Sebagian ulama berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukan sesuatu yang disyaratkan oleh agama sehingga tidak ada salahnya jika dilakukan. Pendapat para tokoh agama ini memengaruhi cara pandang masyarakat dalam melihat perkawinan tidak tercatat yang kemudian cenderung mengikuti pendapat para tokoh agama tersebut. Namun masih banyak pula yang menganggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan ikhtiar positif terutama terkait dengan masalah administrasi dan status hukum perkawinan beserta akibat-akibat yang timbul dari perkawinan itu.
5. Upaya menghindari perkawinan tidak tercatat telah dilakukan baik oleh masyarakat sebagai orang tua maupun oleh pemerintah bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat antara lain Pekka. Orang tua mencegah terjadinya perkawinan tidak tercatat melalui pendidikan dan penyadaran di keluarga. Sementara

pemerintah melakukan sosialisasi pentingnya pencatatan perkawinan serta melakukan isbat nikah.

Rekomendasi

Penelitian ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ditjen Bimas Islam dalam hal ini Direktorat Urusan Agama Islam di Pusat dan jajarannya di daerah.
 - a. Terus mengefektifkan sosialisasi ke masyarakat agar mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama. Sosialisasi dianggap penting sebab banyak masyarakat yang masih memandang perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat sebagai bukan urusan negara karena tidak memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974.
 - b. Melakukan survey untuk mengetahui jumlah pasti perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat di seluruh wilayah Indonesia untuk mengetahui jumlah, faktor penyebab, dan dampak sebagai dasar pembuatan kebijakan untuk mengatasinya (peraturan dan alokasi anggaran).
 - c. Mengintegrasikan informasi tentang batas minimal usia mempelai dan pencatatan perkawinan dalam mata pelajaran yang relevan di lembaga pendidikan agama seperti pembahasan pernikahan dalam mata pelajaran fiqh.
 - d. Melakukan sosialisasi tentang prosedur perkawinan dan transparansi biaya perkawinan untuk menghindari pemanfaatan sepihak atas ketidaktahuan masyarakat.
 - e. Membuat sistem dengan prosedur pencatatan perkawinan yang mudah, murah, dan pelayanan yang ramah.
 - f. Menganggarkan biaya untuk layanan buku nikah gratis khususnya bagi mereka yang telah melakukan sidang isbat nikah secara prodeo.
 - g. Menganggarkan program perkawinan massal serta isbat nikah khususnya di daerah terpencil.
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Membuat kebijakan nasional agar negara memfasilitasi pendidikan gratis di tingkat SD, SMP, dan SMA bagi setiap warga negara. Pendidikan bisa menyelamatkan anak-anak dari menikah, hubungan seksual, hamil, melahirkan, dan menyusui yang hanya layak dilakukan oleh orang dewasa.
 - b. Melindungi hak pendidikan bagi anak perempuan yang mengalami kehamilan di usia sekolah dengan melarang lembaga pendidikan mengeluarkan murid perempuan yang mengalami kehamilan.
 - c. Mengintegrasikan informasi tentang usia minimal calon mempelai dan pencatatan perkawinan dalam mata pelajaran yang relevan seperti Pendidikan Kewarganegaraan dengan memandang keduanya sebagai kewajiban sebagai warga negara.

3. Pemerintah Daerah
 - a. Membuat mekanisme perlindungan anak melalui peraturan atau kebijakan baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa/kelurahan. Salah satu daerah yang sudah membuat peraturan itu adalah Desa Sukalaksana Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur melalui Perdes No 1/2004 melarang perkawinan di bawah umur dan mendenda 1 juta rupiah bagi pelanggarnya di mana dana tersebut akan digunakan untuk pendidikan anak keluarga miskin. Perdes ini merupakan respon dari maraknya perkawinan anak di bawah umur yang telah menjadi keprihatinan para tokoh masyarakat setempat seperti ulama karena diyakini mengancam kesejahteraan lahir batin pasangan pengantin.
 - b. Menganggarkan bantuan finansial bagi pelaksanaan isbat nikah dan isbat thalaq pasangan suami-istri dari masyarakat tidak mampu seperti yang telah dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Cianjur yang telah bekerjasama dengan PA untuk melaksanakan sidang prodeo di tengah pemukiman masyarakat. Tentu tindakan ini merupakan tindakan sementara selama pencatatan perkawinan belum terjangkau oleh masyarakat tidak mampu.
4. Pemuka Agama
 - a. Membangun kesadaran bahwa keluarga sakinah yang dicita-citakan oleh Islam meniscayakan proses perkawinan yang sakinah.
 - b. Mengintegrasikan usia minimal calon mempelai dan pencatatan perkawinan dalam konsep keluarga sakinah Muslim Indonesia.
 - c. Mempertimbangkan temuan-temuan penelitian literatur hadis tentang usia Aisyah ketika dinikahi Rasulullah Saw yang menunjukkan bahwa hadis tentang usia 7 tahun dan 9 tahun tidaklah kuat.
 - d. Mewaspadaai penyalahgunaan ajaran agama dan perkawinan Rasulullah dengan Asiyah untuk menjustifikasi perilaku kelainan seksual pedofilia yaitu kegemaran berhubungan seksual dengan anak-anak yang dibalut dengan tradisi agama.
 - e. Mempertimbangkan mafsadat perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat yang dialami oleh perempuan dan anak-anak dalam memberikan pandangan agama.

Daftar Pustaka

- Ahmad Kasem Moussavi (Ed.), *Guide to Equality in the Family in the Maghreb*, Women's Learning Partnership for Right, 2005
- Amri Marzali, *Kebudayaan Sunda: Kasus Cikalong dalam Junus Melalatoa (penyunting), Sistem Budaya Indonesia*, Jakarta, Pramator, 1997.
- Bin Ladin, Carmen. (2007). *Inside the kingdom: Kisah hidupku di Arab Saudi*. (Yusdi, Penerjemah). Jakarta: Pustaka Alvabet.

- Creswell, John W. (2007). *Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches*. London. Sage Publications.
- Gelles, Richard. 1995. *Contemporary Families, A Sociological View*. London. Sage Publications.
- Kemeneg PP, BKKBN, dan UNFPA, *Bahan Pembelajaran Pengarusutamaan Gender*, Jakarta, 2005.
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996.
- Musthafa as-Siba'ie, *Al-Mar'ah bain al-Fiqh wa al-Qanun*, Beirut, Dar al-Waraq, 1999.
- Risalah No.6 Th 41 September 2003, *Penerapan Syariat Islam di Cianjur*, Kajian Utama.
- Thomson, Linda. (1992). "Feminist methodology for family studies. *Journal of marriage and family*. Vol, 54 Nomor 1. Pp 3-18.
- Tim Editor, *Bahan Pembelajaran Pengarusutamaan Gender*, Jakarta, BKKBN, Kemeneg PP, dan UNFPA, 2005.
- WLUML, *Mengenal Hak Kita: Perempuan, Keluarga, Hukum dan Adat di Dunia Islam*, terj. Suzanna Eddoyo, Jakarta, SCN CREST dan LKiS, 2007.
- Deskripsi dari Kawin Gantung, dikutip dari <http://www.kamusbesar.com/52749/kawin-gantung>, Diakses 24 November 2012.
- Geografi Kabupaten Cianjur, <http://bappeda.cianjurkab.go.id/>, Diakses 15 Oktober 2012.
- Hentikan Fatwa Sahnya Nikah Dini, diakses dari <http://www.syarikat.org/content/hentikan-fatwa-sahnya-nikah-dini>, Diakses 28 Noveber 2012.
- Kab Cianjur Kantong TKI/W Terbanyak di Jabar, diakses dari <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=48212>, Diakses 15 Oktober 2012
- Marie C. Hoepfl, *Choosing Qualitative Research: A Primer for Technology Education Researchers*, <http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE/v9n1/hoepfl.html>, Diakses 30 November 2012.
- Memandang Masalah dengan Perspektif Perempuan, http://www.kalyanashirafound.org/index.php?option=com_content&view=article&id=79:
memandang-masalah-dengan-perspektif perempuan&catid=51: article&Itemid=119, Diakses 5 November 2012.
- Minat TKI Cianjur Masih Tinggi, <http://radarsukabumi.com/?p=26139>, Diakses 15 Oktober 2012
- Profil Daerah Kabupaten Cianjur, Statistik Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, diakses dari <http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/demografipendudukjel.php?ia=3203&is=37>, Diakses 15 Oktober 2012
- Qualitative Inquiry, <http://www.personal.psu.edu/users/w/x/wxh139/Quality.htm>, Diakses 30 November 2012.

Sekilas Cianjur, diakses dari http://cianjurkab.go.id/Content_Nomor_Menu_15_3.html, Diakses 15 Oktober 2012.

Shifaturrahmah, Wahyuni, <http://wahyunishifaturrahmah.wordpress.com/2010/02/27/mengkritisi-hadis-hadis-tentang-usia-pernikahan-%E2%80%98aisyah/>, diakses 15 Oktober 2012

Thompson, Linda. *Feminist Methodology for Family Studies*. Journal of Marriage and Family, Vol. 54, No. 1 (Feb., 1992), pp. 3-18

Yong Tin Jin, *Feminism: Making Senses of Its Relevance and Praxis*, diakses dari <http://www.ibiblio.org/ahkitj/wscfap/arms1974/Leadership%20Formation%20program/Resource%20Book%2001%20SELF%202003/3d%20Feminism.htm>, Diakses 18 Oktober 2012.